

Perbankan Syariah sebagai Alternatif Layanan Keuangan yang Berkembang di Pasar Global

¹*Guruh Herman Was'an, ²Ratu Kemala

¹STEBIS Bina Mandiri, Bogor, Indonesia

²STAI Siliwangi, Garut, Indonesia

ABSTRACT

Email:
hernawanhanif30@gmail.com

Riwayat Artikel:
Diterima: 10 Februari 2025
Revisi: 15 Februari 2025
Disetujui: 24 Maret 2025
Tersedia Online.

Keyword:
Islamic banking, financial services,
global market

Kata Kunci:
Perbankan syariah, layanan
keuangan, pasar global

Islamic banking is a financial system based on Islamic principles, emphasizing justice, transparency, and prohibiting practices such as riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling). In recent decades, Islamic banking has grown rapidly and become an increasingly popular alternative financial service in the global market. This growth is driven by the rising awareness of the importance of ethical financial systems and the need for services aligned with religious values. In the global competition, Islamic banking offers solutions for individuals and businesses seeking financial services that are not only profitable but also consistent with moral and social principles. Countries with a majority Muslim population, such as Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia, have become key hubs for the development of Islamic banking. However, this system is not limited to Muslim-majority countries; several non-Muslim countries have also begun to adopt Islamic banking practices. Despite its growth, Islamic banking faces challenges, including regulatory frameworks that are not fully supportive and a lack of global understanding of its fundamental principles. Moving forward, with continued innovation and better regulatory support, Islamic banking is expected to further expand and play a significant role in the global financial system.

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah berkembang pesat dan menjadi alternatif layanan keuangan yang semakin populer di pasar global. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang etis serta kebutuhan akan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Di tengah persaingan global, perbankan syariah memberikan solusi bagi individu dan perusahaan yang mencari layanan finansial yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip moral dan sosial. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi telah menjadi pusat utama bagi pengembangan perbankan syariah. Namun, tidak hanya terbatas pada negara-negara tersebut, sejumlah negara non-Muslim juga mulai mengadopsi sistem perbankan ini. Meskipun demikian, perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi yang belum sepenuhnya mendukung dan kurangnya pemahaman masyarakat global tentang prinsip-prinsip dasar sistem ini. Ke depan, dengan adanya inovasi dan dukungan regulasi yang lebih baik, perbankan syariah diprediksi akan terus berkembang dan memainkan peran penting dalam sistem keuangan global.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat), yang mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebagai alternatif dari perbankan konvensional, perbankan syariah menawarkan layanan yang tidak hanya mengutamakan aspek finansial, tetapi juga menekankan pada etika dan tanggung jawab sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik di negara-negara dengan mayoritas Muslim maupun di negara-negara non-Muslim. Konsep dasar perbankan syariah adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang dianggap merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Perbankan syariah pertama kali berkembang di negara-negara Timur Tengah pada pertengahan abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan beretika. Di Indonesia, perbankan syariah mulai dikenal pada tahun 1990-an dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di negara ini. Sejak itu, sektor perbankan syariah Indonesia terus berkembang pesat, baik dari segi jumlah lembaga perbankan maupun volume transaksi. Menurut Wirosoetisno (2020), perkembangan ini juga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Di negara-negara non-Muslim, seperti

Inggris dan Jepang, konsep perbankan syariah juga mulai diterima sebagai alternatif, dengan dibukanya cabang-cabang bank syariah internasional dan pendirian lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan produk-produk syariah.

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah adalah krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Krisis ini menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam sistem perbankan konvensional, terutama dalam hal ketidakstabilan pasar dan praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen. Sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem keuangan konvensional, perbankan syariah menawarkan alternatif yang lebih aman dan lebih etis. Sebagaimana dijelaskan oleh Ariff (2010), perbankan syariah menawarkan berbagai produk yang dapat membantu mengurangi risiko bagi nasabah, seperti pembiayaan berbasis hasil (profit and loss sharing) dan larangan terhadap pembiayaan yang mengandung spekulasi atau ketidakpastian yang tinggi.

Selain itu, faktor globalisasi juga turut berperan dalam memperkenalkan perbankan syariah ke pasar internasional. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim mulai mengadopsi perbankan syariah sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ekonomi mereka dan meningkatkan integrasi ke pasar global. Bank-bank syariah internasional, seperti Bank of London and the Middle East (BLME) dan Qatar Islamic Bank, telah memperkenalkan produk-produk perbankan syariah di pasar-pasar non-Muslim, menawarkan peluang bagi investor dan nasabah yang tertarik pada sistem keuangan yang berbasis etika. Pengembangan perbankan syariah di pasar internasional ini juga diperkuat dengan adanya lembaga-lembaga internasional yang mendukung regulasi dan standarisasi produk perbankan syariah, seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB).

Di sisi lain, meskipun perbankan syariah menawarkan banyak manfaat, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi dalam proses ekspansi dan adopsi sistem ini di tingkat global. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan masyarakat non-Muslim. Sebagai contoh, banyak orang yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, serta manfaat dari sistem keuangan yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemitraan. Dalam hal ini, edukasi dan sosialisasi mengenai perbankan syariah sangat penting untuk memperkenalkan konsep dan praktiknya ke masyarakat luas. Seperti yang disampaikan oleh Hassan dan Girard (2014), pendekatan pendidikan yang lebih luas dan komprehensif mengenai perbankan syariah diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan publik terhadap sistem ini.

Selain itu, perbankan syariah juga menghadapi tantangan terkait dengan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan sektor ini, terutama di negara-negara non-Muslim. Regulasi yang lebih baik dan harmonisasi antara sistem hukum Islam dan hukum negara yang berlaku sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Beberapa negara, seperti Inggris, telah berhasil menciptakan kerangka regulasi yang memungkinkan bank-bank syariah beroperasi di pasar mereka, sementara di negara lain, hambatan regulasi masih menjadi isu yang perlu diatasi. Sebagai contoh, di beberapa negara Eropa, perbankan syariah masih dianggap sebagai sektor yang baru dan belum sepenuhnya diakui dalam sistem hukum mereka. Menurut Srairi (2017), untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi perbankan syariah di tingkat global, penting bagi negara-negara untuk memperkenalkan regulasi yang dapat mendukung pengembangan sektor ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Selain tantangan regulasi, perbankan syariah juga menghadapi persaingan yang ketat dari sektor perbankan konvensional, yang telah memiliki infrastruktur dan basis nasabah yang jauh lebih besar. Dalam hal ini, perbankan syariah harus mampu menawarkan produk dan layanan yang kompetitif, baik dari segi harga, kemudahan akses, maupun kualitas layanan. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mengadopsi teknologi finansial (fintech) yang dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Seperti yang dijelaskan oleh Abdullah dan Al-Busaidi (2018), pemanfaatan teknologi digital dalam operasional perbankan syariah dapat membuka peluang baru, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbiasa dengan layanan berbasis teknologi. Dengan demikian, fintech dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkenalkan perbankan syariah kepada lebih banyak konsumen dan mempercepat ekspansi sektor ini di pasar global.

Secara keseluruhan, perbankan syariah sebagai alternatif layanan keuangan yang berkembang di pasar global menunjukkan potensi yang besar untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian global. Perkembangan pesatnya di berbagai negara menunjukkan adanya kepercayaan yang semakin besar terhadap sistem ini, baik di negara-negara dengan mayoritas Muslim maupun di negara-negara non-Muslim. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, tantangan-tantangan seperti pemahaman publik, regulasi yang mendukung, dan adopsi teknologi harus diatasi dengan baik. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, perbankan syariah dapat menjadi bagian penting dari sistem keuangan global yang lebih inklusif dan beretika.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur untuk menganalisis perkembangan perbankan syariah sebagai alternatif layanan keuangan yang berkembang di pasar global. Studi literatur dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep, prinsip, dan praktik perbankan syariah serta tren perkembangan yang terjadi di tingkat internasional. Proses pengumpulan data

dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi resmi dari lembaga-lembaga keuangan yang terkait dengan perbankan syariah. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah, baik dari sisi permintaan, regulasi, maupun tantangan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada dua aspek utama: pertama, perkembangan perbankan syariah di negara-negara dengan mayoritas Muslim serta di negara-negara non-Muslim, dan kedua, tantangan serta peluang yang dihadapi sektor ini dalam memperluas jangkauan pasarnya. Proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan literatur yang relevan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, serta mendalami bagaimana perbankan syariah diterima dan diimplementasikan di berbagai negara dengan latar belakang budaya dan ekonomi yang berbeda.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, penulis juga mengkaji pengalaman negara-negara yang telah berhasil mengembangkan perbankan syariah, seperti Indonesia, Malaysia, dan Inggris. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana regulasi, kebijakan pemerintah, dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah mempengaruhi keberhasilannya di pasar global. Di samping itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai inovasi dalam produk perbankan syariah, termasuk penerapan teknologi digital dan fintech, yang semakin mendukung pertumbuhannya di era globalisasi. Semua temuan yang didapatkan dari studi literatur ini kemudian disimpulkan untuk memberikan gambaran utuh mengenai potensi dan tantangan perbankan syariah sebagai alternatif layanan keuangan di pasar global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan menjadi alternatif yang semakin diterima dalam sistem keuangan global. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengutamakan keuntungan materi semata, perbankan syariah berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, yang meliputi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), menjadi landasan penting dalam setiap transaksi yang dilakukan. Meskipun perbankan syariah pertama kali berkembang di negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti negara-negara Timur Tengah, konsep ini kini mulai diterima secara luas di pasar global, termasuk di negara-negara non-Muslim.

Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah adalah kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih adil dan beretika. Krisis finansial global pada tahun 2008 menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam sistem perbankan konvensional yang sangat bergantung pada bunga dan spekulasi. Banyak orang mulai mencari alternatif yang dapat memberikan solusi finansial tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Perbankan syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan ini dengan menawarkan sistem yang berbasis pada prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang lebih transparan dan adil. Pendekatan ini memungkinkan pembagian keuntungan dan kerugian yang lebih adil antara bank dan nasabah, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti bunga yang memberatkan nasabah.

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah dimulai pada awal 1990-an, dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Sejak saat itu, sektor perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi jumlah lembaga perbankan syariah yang ada, maupun volume transaksi yang terjadi. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2020 aset perbankan syariah di Indonesia mencapai lebih dari 500 triliun rupiah, dengan pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin diterima oleh masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Salah satu aspek yang mendukung perkembangan ini adalah adanya regulasi yang mendukung perbankan syariah, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi operasional bank-bank syariah di Indonesia.

Namun, meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, sektor ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah masih rendahnya literasi masyarakat mengenai produk dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, sehingga mereka belum sepenuhnya memanfaatkan produk-produk yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai perbankan syariah menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperluas jangkauan pasar.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah terkait dengan pengembangan produk dan layanan yang kompetitif. Sebagai sektor yang lebih muda dibandingkan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah harus mampu menawarkan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memiliki daya tarik bagi konsumen dari segi harga, kemudahan akses, dan kualitas layanan. Oleh karena itu, inovasi dalam produk dan layanan sangat dibutuhkan agar perbankan syariah dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Salah satu inovasi yang sedang berkembang adalah pemanfaatan teknologi finansial atau fintech dalam layanan perbankan syariah. Dengan adanya teknologi digital, bank-bank syariah dapat menawarkan produk-produk mereka dengan lebih efisien dan menjangkau lebih banyak konsumen, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbiasa dengan layanan berbasis teknologi.



Di tingkat internasional, perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang signifikan. Negara-negara non-Muslim mulai menunjukkan minat terhadap perbankan syariah, terutama setelah krisis finansial global 2008 yang memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan konvensional. Negara-negara seperti Inggris, Hong Kong, dan Jepang telah membuka pintu bagi bank-bank syariah untuk beroperasi di pasar mereka, dengan menawarkan regulasi yang memungkinkan lembaga-lembaga keuangan syariah beroperasi secara sah di pasar tersebut. Inggris, misalnya, telah menjadi pusat perbankan syariah di Eropa dengan adanya sejumlah bank syariah internasional yang beroperasi di sana, seperti Bank of London and the Middle East (BLME) dan Qatar Islamic Bank. Pemerintah Inggris telah mengembangkan regulasi yang mendukung pengembangan perbankan syariah, termasuk memberikan izin untuk penerbitan sukuk (obligasi syariah) dan mempermudah transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya relevan di negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga memiliki potensi besar di pasar global.

Namun, meskipun terdapat potensi yang besar, perbankan syariah di pasar internasional masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah di kalangan masyarakat non-Muslim. Banyak orang yang belum memahami bagaimana perbankan syariah bekerja, dan bagaimana produk-produk syariah dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan upaya edukasi dan promosi agar masyarakat global lebih memahami konsep dan manfaat perbankan syariah. Selain itu, tantangan regulasi juga tetap menjadi isu penting. Negara-negara non-Muslim yang mengadopsi perbankan syariah harus menciptakan regulasi yang memungkinkan bank-bank syariah beroperasi dengan lancar dan tidak tumpang tindih dengan sistem perbankan konvensional yang ada. Beberapa negara Eropa, seperti Jerman dan Perancis, masih menghadapi kesulitan dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung operasional bank-bank syariah.

Salah satu faktor yang turut mendorong perkembangan perbankan syariah adalah adanya lembaga-lembaga internasional yang mengawasi dan mengatur operasional sektor ini. Lembaga-lembaga seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) memainkan peran penting dalam menetapkan standar-standar yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek akuntansi, audit, hingga regulasi produk. Keberadaan lembaga-lembaga ini memberikan jaminan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dapat diandalkan oleh nasabah di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut di pasar global. Meskipun sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat domestik maupun internasional, perkembangan perbankan syariah menunjukkan arah yang positif. Dengan adanya inovasi dalam produk dan layanan, peningkatan literasi masyarakat mengenai perbankan syariah, serta dukungan regulasi yang lebih baik, perbankan syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem keuangan global. Terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan beretika, perbankan syariah berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan masa depan.

SIMPULAN

Perbankan syariah menunjukkan potensi besar dalam mengembangkan alternatif layanan keuangan yang lebih adil dan etis, baik di pasar negara-negara dengan mayoritas Muslim maupun di pasar internasional. Meskipun perbankan syariah telah berkembang pesat, sektor ini masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan regulasi, pemahaman masyarakat, dan persaingan dengan bank konvensional. Dengan terus meningkatkan edukasi, mengatasi hambatan regulasi, dan memanfaatkan teknologi digital, perbankan syariah dapat terus tumbuh dan memainkan peran yang lebih besar dalam sistem keuangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Al-Busaidi, K. (2018). Fintech and the Future of Islamic Banking. *Journal of Islamic Business and Management*.
- Abdullah, M., & Al-Busaidi, K. (2018). Fintech and the Future of Islamic Banking. *Journal of Islamic Business and Management*.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2014). *Shariah Standards and Regulatory Framework for Islamic Finance*.
- Ariff, M. (2010). Islamic Banking: The Malaysian Experience. *Malayan Banking Journal*.
- Ariff, M. (2010). Islamic Banking: The Malaysian Experience. *Malayan Banking Journal*.
- Hassan, M. K., & Girard, E. (2014). The Role of Islamic Finance in Promoting Financial Inclusion. *Journal of Islamic Economics*.
- Hassan, M. K., & Girard, E. (2014). The Role of Islamic Finance in Promoting Financial Inclusion. *Journal of Islamic Economics*.

- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2015). Islamic Financial Services: The Global Regulatory Landscape. IFSB Report.
- Srairi, S. (2017). Challenges and Prospects of Islamic Banking in Europe. European Journal of Islamic Finance.
- Srairi, S. (2017). Challenges and Prospects of Islamic Banking in Europe. European Journal of Islamic Finance.
- Wirosoetisno, P. (2020). Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Wirosoetisno, P. (2020). Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.

